



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563  
E-mail: bpatp@libang.pertanian.go.id http://www.bpatb.libang.pertanian.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**NOMOR : 14/Kpts/KU.040/H.1.1/1/2022**

**Tentang**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
  - b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara 4846);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - f. Permentan 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:
- Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
  - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
  - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala



**Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si**  
NIP. 196411211991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH  
TEKNOLOGI PERTANIAN  
NOMOR : 14/KPTS/KU.040/H.1.1/1/2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	N a m a	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si	IV/b	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.PT	III/c	Sub Koordinator PAT
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si.	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Tjipto Rahayu, A.Md	III/c	Pelaksana/Arsiparis
5	Fenny Sumardiani, SH	III/b	Pelaksana/Kepegawian
6	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum	III/b	Pelaksana/Pustakawan
7	Erwin Maulana, S. Kom	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer



Kepala Balai,

**Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si**  
NIP. 196411211991031001